



PUTUSAN

Nomor 42/PDT.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Made Pande Yudana, Laki-laki, Umur 32 tahun, Tanggal lahir 11 Nopember 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gede Nyoman Janupati, SH, Advokat / Pengacara berkantor pada Kantor Hukum I Made Putra Wibawa & Rekan yang beralamat di Jalan Suli No.164 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 27 / SKN / PN Tab /2018 tertanggal 6 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Ni Kadek Ayu Putri Lestari, Perempuan, Umur 33 tahun, Tanggal lahir 25 November 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, sekarang bertempat tinggal di Banjar Dinas Dukuh Palu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Hal.1 dari 22 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2018/PN Tab



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Februari 2018 dengan Nomor : 42/PDT.G/2018/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005 bertempat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, sesuai kutipan Akta Perkawinan No.750/WNI/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan;
2. Bahwa dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam poin No.1 diatas Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa, dari perkawinan antara pengggugat dengan tergugat telah dikarunia seorang anak laki laki yang bernama : PANDE PUTU IRVAN RAMANDA YUDHA LASMANA; Laki laki lahir di Yeh Kayu pada tanggal 13 Maret 2006, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Mei 2015 No.5102-LT-21052015-0036 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya, namun keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut tidak bisa penggugat pertahankan lebih lama lagi karena semenjak kelahiran anak yang pertama, mulai timbul perkecokan – perkecokan kecil yang diakibatkan hal-hal sepele;
5. Bahwa perkecokan tersebut adalah hal yang masih dalam katagori wajar sebagai bumbu perkawinan oleh karena pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat masih dalam masa kuliah dan belum punya mata pencaharian dan kebutuhan harian masih bergantung pada kedua orangtua Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat tidak ingin selalu bergantung pada kedua orang tua dan ingin hidup mandiri dan setelah tamat kuliah Penggugat berusaha melamar pekerjaan di berapa perusahaan dan akhirnya usaha Penggugat membuahkan hasil dengan diterimanya Penggugat bekerja mulai bulan Agustus tahun 2008 di Perusahaan Mediterranean Shipping Company (MSC);

Hal 2 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Perusahaan tempat Penggugat bekerja tersebut adalah Kapal Pesiar yang operasinya di Luar Negeri dan sistem kerja Penggugat tersebut adalah sistem kontrak mulai dari 6 (enam) bulan sampai 9 (Sembilan) bulan dalam setiap kontrak, sehingga selama Penggugat bekerja di Luar Negeri otomatis Penggugat harus meninggalkan dan berpisah dengan Tergugat dan anak;
8. Bahwa, Setelah berakhirnya kontrak kerja yang ketiga yaitu bulan Maret tahun 2012 akhirnya Penggugat pulang dan kembali berkumpul dengan keluarga. Bahwa keputungan Penggugat tersebut dengan harapan Pengugat dapat berkumpul dan mendapatkan sambutan hangat dari Tergugat namun justru hal hal yang tidak menyenangkan yang Penggugat dapatkan oleh karena Tergugat sangat cemburu dengan teman bekerja penggugat di Kapal Pesiar, yang menyebabkan dan sebagai pemicu terjadi perkecokan dan dengan adanya pekecokan tersebut berakibat mulai kurang harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, oleh karena masa cuti Penggugat telah habis maka pada bulan Mei tahun 2012 Penggugat harus berangkat dan bekerja diluar Negeri. Dalam masa kontrak kerja Penggugat selama 7 Bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tergugat minta ijin pada orangtua penggugat akan pergi dari rumah penggugat dengan alasan akan bekerja di Denpasar dengan membawa anak dan semua barang barangnya. Bahwa oleh karena merasa tidak wajar tergugat pergi bekerja dengan membawa semua barang dan anak, maka oleh orangtua disarankan agar anak ditinggal saja dirumah dan diasuh oleh kakek dan neneknya (kedua orangtua Penggugat) namun Tergugat memberikan jawaban yang marah marah dan berkata yang tidak menyenangkan kepada kedua orangtua Penggugat;
10. Bahwa kepergian Tergugat dengan mengajak anak tersebut dengan alasan untuk bekerja di Denpasar tidaklah pernah memberitahukan dan minta ijin dengan Penggugat dan Penggugat mengetahuinya setelah diberitahu oleh orangtua kandung Penggugat setelah kepergian Tergugat dari rumah Penggugat;
11. Bahwa, selama kepergian Tergugat dengan mengajak anak tersebut dengan alasan untuk bekerja di Denpasar Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat maupun orangtua Penggugat, namun Penggugat beberapakali berusaha menghubungi namun tidak berhasil. Oleh karena Penggugat tidak berhasil menghubungi Tergugat, Penggugat

Hal 3 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



tetap berusaha mencari Informasi kepada keluarga dan teman Tergugat. Atas usaha tersebut Pengugat dapat informasi dari teman Penggugat bahwa Tergugat memang sempat bekerja di Denpasar selama 1 (satu) minggu dan sekarang telah kembali dan tinggal bersama orangtua kandungnya di Banjar Dinas Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;

12. Bahwa atas informasi dari teman Penggugat tersebut Pengugat minta orangtua penggugat melihat keberadaan Tergugat dan anak dirumah asalnya di Banjar Dinas Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan namun sampai 5 (lima) kali kunjungan tidak pernah bertemu dan dibilang oleh besan (orangtua kandung Tergugat) tidak berada ditempat dan tidak diketahui keberadaanya;
13. Pada saat Penggugat pulang dari kapal pesiar yang ke 4 tahun 2012. Penggugat bersama kedua orangtua datang kerumah orangtua Tergugat dengan tujuan untuk mengajak pulang kembali Tergugat kerumah Penggugat dan membina lagi hubungan perkawinan yang sudah mulai retak namun kedatangan Penggugat bersama kedua orangtua mendapat sambutan yang tidak bersahabat dari orangtua Tergugat;
14. Bahwa walaupun kedatangan Penggugat bersama kedua orangtua mendapat sambutan yang tidak bersahabat dari orangtua Tergugat, Penggugat sempat berbicara dengan Tergugat dan sempat bertanya perihal kepergiannya dari rumah Penggugat serta mengajak Tergugat beserta anak untuk kembali kerumah Penggugat namun ajakan tersebut menyebabkan percekocokan yang disaksikan oleh kedua orangtua Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak ingin percekocokan tersebut bertambah besar akhirnya Penggugat beserta kedua orangtua Penggugat pulang tanpa hasil yang diharapkan;
15. Bahwa, selain pertemuan sebagaimana disebutkan dalam poin No.14 diatas Penggugat telah berpakali pernah datang kerumah orangtua Tergugat untuk menemui Tergugat dan ingin mengetahui kondisi anak. Dalam tiap kunjungan Penggugat tersebut Penggugat tetap berusaha mengajak Tergugat untuk kembali baikan namun Tergugat menolaknya;
16. Bahwa selanjutnya Penggugat harus kembali berangkat dan bekerja di Kapal Pesiar diluar negeri untuk yang ke 5 (lima) kalinya dan selama kontrak kerja Penggugat dengan jangka waktu 7 bulan yaitu mulai bulan Mei 2013 sampai bulan Desember 2013 Hubungan Penggugat dan

Hal 4 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



Tergugat sudah putus sama sekali tanpa ada pernah komunikasi lewat telepon maupun media social lainnya;

17. Bahwa selama penggugat bekerja di luar negeri Orangtua Penggugat juga telah beberapa kali pernah kerumah orangtua Tergugat untuk melihat kondisi cucunya serta mengajak Tergugat pulang kembali kerumah Penggugat. Bahwa selama kedatangan kedua orang tua Penggugat selalu mendapatkan sambutan yang tidak baik dan bahkan orang tua laki Penggugat pernah diusir dan didorong bahunya oleh orangtua (bapak) Tergugat untuk tidak datang lagi kerumah tersebut;
18. Bahwa, dengan telah selesai kontrak bekerja di Kapal Pesiar akhirnya penggugat pulang kerumah dan selama dirumah Pengugat tetap berusaha untuk mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang sudah renggang namun Tergugat tetap menolak dan menginginkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa, selama Penggugat mengunjungi Tergugat dirumah orangtua kandungnya di Banjar Dinas Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan Tergugat seolah olah menghalang halang Penggugat untuk bertemu dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun atas keadaan tersebut Penggugat tidak kehabisan akal dan akhirnya Pengugat secara sembunyi sembunyi mengunjungi anak dan bertemu disekolah tempat anak tersebut menuntut ilmu yaitu di Sekolah Dasar No.2 Mambang;
20. Bahwa oleh karena segala usaha Pengugat telah lakukan untuk mengajak Tergugat membangun kembali rumah tangga namun tidak pernah berhasil dan setiap pertemuan antara Penggugat dan Tergugat selalu disertai perkecokan, maka akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2015 Pengugat dan Tergugat sepakat membuat SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA perihal : Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan saling sepakat dan menyetujui bahwa akan berpisah / cerai dengan alasan selama tiga tahun karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
21. Bahwa, selama kepergian Tergugat dari rumah Penggugat anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diajak Tergugat dan selanjutnya tinggal dirumah orangtuanya di Banjar Dinas Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sampai saat gugatan ini diajukan. Dan terdengar khabar juga bahwa Tergugat telah merubah domisili pada kartu KK (kartu Keluarga) dan KTP yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Dinas Dukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dari alamat asal Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Sehingga dengan demikian Tergugat sudah tampak bulat tekadnya berpisah dan mengakhiri perkawinan dengan Penggugat;

22. Bahwa Oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang kedua orangtuanya dan pada saat ini anak tersebut berada pada Tergugat maka dengan ini Penggugat mohon Hak Pengasuhan dan Perwalian terhadap anak yang bernama : PANDE PUTU IRVAN RAMANDA YUDHA LASMANA; Laki laki lahir di Yeh Kayu pada tanggal 13 Maret 2006, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Mei 2015 No.5102-LT-21052015-0036 berada pada kedua orangtuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;
23. Bahwa oleh karena dalam Perkawinan yang dilangsungkan Penggugat bersetatus Purusa dan Tergugat bersetatus Predana sehingga berdasarkan Hukum Adat Bali anak laki laki yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mengikuti setatus ayahnya yaitu bersetatus ke Purusan dan mewaris pada Penggugat, sehingga karenanya sudah sepatutnya Tergugat tidak boleh mengalang halangi anak tersebut apabila diperlukan dalam setiap ada Upacara Adat dan Agama Hindhu yang dilangsungkan dirumah Penggugat;
24. Bahwa, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang – undang No.1 Tahun 1974 Yo pasal 19 f PP. No. 9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang boleh dikatakan terus menerus terjadi, sehingga tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang – undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sepantasnyalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lagi, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005 bertempat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, sesuai kutipan Akta Perkawinan No.750/WNI/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati.II Tabanan putus karena perceraian;
 3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara pengggugat dengan tergugat yang bernama : PANDE PUTU IRVAN RAMANDA YUDHA LASMANA; Laki laki lahir di Yeh Kayu pada tanggal 13 Maret 2006, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Mei 2015 No.5102-LT-21052015-0036 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah anak sah yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat serta bersetatus ke Purusa dan Hak Mewarisnya pada Penggugat;
 4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : PANDE PUTU IRVAN RAMANDA YUDHA LASMANA; Laki laki lahir di Yeh Kayu pada tanggal 13 Maret 2006, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Mei 2015 No.5102-LT-21052015-0036 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan bahwa Hak Asuh dan Perwalian dilakukan secara bersama sama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
 5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;
 6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- ATAU ;
- Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 7 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Februari 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 23 Februari 2018 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 27 Pebruari 2007, Nomor : 750/ WNI /2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama I Made Pande Yudana, tanggal 29 Maret 2011, Nomor : 5102033107060001, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, tanggal 21 Mei 2015, Nomor : 5102-LT-21052015-0036, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama,tanggal 24 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup, kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Hal 8 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. I Nyoman Jemawa;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi percekocokan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 1 Januari 2005, di rumah Penggugat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, Laki-laki, Lahir di Yeh Kayu, tanggal 13 Maret 2006, dengan Akta Kelahiran Nomor . 5102-LT-21052015-0036, tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Desa Mundeh;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan akta Perkawinan Nomor : 750 / WNI /2007, tanggal 27 Pebruari 2007 ;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat yang mengatakan kepada saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat bahwa mereka selalu bertengkar karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2012 Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi secara langsung tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan saksi beserta dengan keluarga ditahun 2012 pernah ke rumah Tergugat dan bertemu dengan orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat beserta kelian Dusun, Kelian Adat untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat agar mau rujuk kembali namun Tergugat tidak mau dan kukuh untuk berpisah dan setelah tahun 2012 saksi dengan keluarga beberapa kali terus datang kerumah Tergugat agar mau kembali ke rumah Penggugat untuk rujuk kembali bahkan terakhir

Hal 9 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



saksi pernah diusir dan didorong” kenapa katanya datang lagi” dan mengatakan tidak mau rujuk kembali ;

- Bahwa setiap pulang kerja dari kapal pesiar Penggugat selalu menengok anaknya di rumah Tergugat atau di sekolahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 12 tahun dan duduk di kelas 6 SD;
- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa di pertahankan dimana sudah pisah selama 6 (enam) tahun dan sudah ada tuntutan dari banjar untuk status dari Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. Ni Made Ratmi

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi percekocokan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 1 Januari 2005, di rumah Penggugat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, Laki-laki, Lahir di Yeh Kayu, tanggal 13 Maret 2006, dengan Akta Kelahiran Nomor . 5102-LT-21052015-0036, tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Desa Mundeh;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan akta Perkawinan Nomor : 750 / WNI /2007, tanggal 27 Pebruari 2007 ;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat yang mengatakan kepada saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat bahwa mereka selalu bertengkar karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2012 Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi secara langsung tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar ;

Hal 10 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan saksi beserta dengan keluarga ditahun 2012 pernah ke rumah Tergugat dan bertemu dengan orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat beserta kelian Dusun, Kelian Adat untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat agar mau rujuk kembali namun Tergugat tidak mau dan kukuh untuk berpisah dan setelah tahun 2012 saksi dengan keluarga beberapa kali terus datang kerumah Tergugat agar mau kembali ke rumah Penggugat untuk rujuk kembali bahkan terakhir suami saksi yaitu saksi I Nyoman Jemawa pernah diusir dan didorong” kenapa katanya datang lagi” dan mengatakan tidak mau rujuk kembali ;
- Bahwa setiap pulang kerja dari kapal pesiar Penggugat selalu menengok anaknya di rumah Tergugat atau di sekolahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 12 tahun dan duduk di kelas 6 SD;
- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa di pertahankan dimana sudah pisah selama 6 (enam) tahun dan sudah ada tuntutan dari banjar untuk status dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Februari 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, laki-laki, lahir di Yeh Kayu, pada tanggal 13 Maret 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "* ;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 750/WNI/2007 tertanggal 27 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 1 Januari 2005 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor 750/WNI/2007 tertanggal 27 Februari 2007 (sesuai dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Made Pande Yudana (Penggugat) dengan Ni Kadek Ayu Putri Lestari (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Jemawa dan saksi Ni Made Ratmi yang merupakan orang tua kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat merasa cemburu kepada

Hal 14 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena disebabkan Penggugat bekerja di Kapal Pesiar sehingga tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk selalu tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa karena permasalahan kecemburuan tersebut yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan terus menerus ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, bahwa selama itu Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk berpisah tertanggal 24 November 2015 ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat

Hal 15 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 16 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitem surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, Laki-laki, Lahir di Yeh Kayu, pada tanggal 13 Maret 2006, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas dimana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, Laki-laki, Lahir di Yeh Kayu, pada tanggal 13 Maret 2006 sesuai dengan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, Nomor 5102-LT-21052015-0036 tertanggal 21 Mei 2015, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak dan tinggal dengan Tergugat;

Hal 17 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (predana) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (purusa);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak, juga untuk menjaga psikologis si anak maka sudah sepatutnya jika pengasuhan si anak dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) dan point ke-4 (empat) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 750/WNI/2007 tanggal 27 Februari 2007, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60

Hal 18 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-5 (lima) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Banjar Dinas Yeh Kayu, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Januari 2005, sesuai Kutipan Akta perkawinan tertanggal 27 Februari 2007 dengan nomor : 750/WNI/2007 adalah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, Laki laki lahir di Yeh Kayu pada tanggal 13 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Mei 2015 Nomor 5102-LT-21052015-0036 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah anak sah Penggugat dan Tergugat serta berstatus ke Purusa dan Hak mewarisnya pada Penggugat;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Pande Putu Irvan Ramanda Yudha Lasmana, Laki-laki, Lahir di Yeh Kayu pada tanggal 13 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-21052015-0036 tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2018**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, SH, MH** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, SH, MH** masing-masing sebagai

Hal 20 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Maret 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adhitya Ariwirawan, SH, MH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH, MH

Panitera Pengganti

Ni Nengah Suarningsih, SH

Hal 21 dari 22 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	365.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp. 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)